



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 021/K13/LK/2007

Tentang

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH NEGARA/DINAS
KEPADA SDR. DR. IR. HERDHATA AGUSTA, MS
DI JL. KENANGA NOMOR 11 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan Rumah Negara/Dinas dari Pegawai Negeri Sipil/Dosen IPB yang disampaikan kepada Tim Rumah Dinas IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni Rumah Negara/Dinas IPB;
- b. bahwa Rumah Negara/Dinas di Jalan Kenanga Nomor 11 Kampus IPB Darmaga Bogor telah dicabut izin penghuninya atas nama Ny. Hj. Suliati Haryadi H. (Keputusan Rektor IPB Nomor 049/K13/LK/2006), keluarga almarhumah telah menyerahkan kembali Rumah Negara/Dinas kepada IPB, dan sesuai dengan hasil rapat Tim Rumah Dinas IPB tanggal 22 Agustus 2006, Sdr. Dr.Ir. Herdhata Agusta, MS dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas Rumah Negara/Dinas tersebut;
- c. bahwa Sdr. Dr.Ir. Herdhata Agusta, MS telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Negara/Dinas di lingkungan IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka pemberian izinnya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 40 Tahun 1994;
- b. Nomor 60 Tahun 1999;
- c. Nomor 61 Tahun 1999;
- d. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0124/M/1975.
5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/ KPTS/M/2001.
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

Memperhatikan : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Negara/Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama : Dr.Ir. Herdhata Agusta, MS
NIP. : 131284839
Pangkat/Golongan : Lektor (Gol. III/c)
Unit Kerja : Fakultas Pertanian IPB
Kelas/Luas Rumah : B/120 m2
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 11 Kampus IPB Darmaga
Sewa per bulan : Rp. 40.200,-
Terhitung Mulai Tanggal : 01 Desember 2006

Kedua : Izin menghuni Rumah Negara/Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Pada Tanggal : 16 Februari 2015
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP. : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Februari 2007
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047

